



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN Anak Dari SAUDURAN SIBURIAN ;**
2. Tempat lahir : Aek Nauli ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /11 Februari 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Huta IV Kesa, Kelurahan Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara/Mess Karyawan PT Citra Palma Pertiwi II Kampung Jelemuk Sibaq, Kelurahan Bentian Besar, Kecamatan Bentian, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun/Swasta (Operator Genset PT Citra Palma Pertiwi II) ;

Terdakwa LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN Anak Dari SAUDURAN SIBURIAN ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 ;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan
tanggal 26 April 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **AHMAD RIFAI LUBIS Bin USMAN LUBIS** ;
2. Tempat lahir : Kumain ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 4 Februari 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Kumain RT 16/ RW 004, Kecamatan Tandun,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau/Mess
Karyawan PT Citra Palma Pertiwi II Kampung
Jelemuk Sibaq, Kelurahan Bentian Besar,
Kecamatan Bentian Kabupaten Kutai Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun/Swasta (Kepala Mekanis PT Citra
Palma Pertiwi 2) ;

Terdakwa AHMAD RIFAI LUBIS Bin USMAN LUBIS ditangkap pada
tanggal 11 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31
Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022
sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua
Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal
27 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari
2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan
tanggal 26 April 2023 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **WILFRIDUS MORUK TAEK Alias TAMA Anak**

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari DOMINIKUS TAEK Alm. ;

2. Tempat lahir : Loofun;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Oktober 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Halibada RT 009/ RW 008, Desa Silawan,
Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
Provinsi Nusa Tenggara Timur/Mess Karyawan PT
CPP 2 Desa Bentian Kecamatan Bentian
Kabupaten Kutai Barat ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun/Swasta (Driver SC PT CPP 2) ;

Bahwa Terdakwa WILFRIDUS MORUK TAEK Alias TAMA Anak Dari DOMINIKUS TAEK Alm ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- MENUNTUT -----

Agar Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **TERDAKWA I LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN** anak daro **SAUDURAN SIBURIAN**, **TERDAKWA II AHMAD RIFAI LUBIS bin USMAN LUBIS**, **TERDAKWA III WILFRIDUS MORUK TAEK** Alias **TAMA** anak dari **DOMINIKUS TAEK (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan atau Turu serta Melakukan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan karena ada hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN** anak daro **SAUDURAN SIBURIAN**, **TERDAKWA II AHMAD RIFAI LUBIS bin USMAN LUBIS**, **TERDAKWA III WILFRIDUS MORUK TAEK** Alias **TAMA** anak dari **DOMINIKUS TAEK (alm)** dengan Pidana penjara masing masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buku Kartu Kerja Kendaraan (Genap) Bulan Agustus 2022 Atas Nama LUGA SAHAT SIBURIAN dengan sampul berwarna biru;
- 2 (dua) Buku Kartu Kerja Kendaraan (Ganjil) Bulan Agustus 2022 Atas Nama LUGA SAHAT SIBURIAN dengan sampul berwarna biru;
- 1 (satu) Surat Permintaan Pembelian Bio Solar PT. Citra Palma Pertiwi 2 Nomor : 007/_CPP2-KBN/PPB-SPAREPART/VIII/2022, tanggal 1 Agustus 2022;
- 2 (dua) lembar Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang berupa Solar untuk Genset 03 (45 KVA) tanggal 15 Agustus dan 16 Agustus 2022.;
- 2 (dua) lembar Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang berupa Solar untuk Genset 04 (100 KVA) tanggal 16 Agustus dan 17 Agustus 2022.;
- 2 (dua) Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang berupa Filter Oli dan Filter Solar untuk Genset 03 (45 KVA) dan Genset 04 (100 KVA) tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) Artco berwarna merah;
- 1 (satu) Mesin pompa Diafram merk Sinleader;
- 2 (dua) Jerigen plastik warna putih bertuliskan ROUNDUP;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 001/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 202003310006 atas nama LUGA SAHAT MARULI SIBURUAN;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 003/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 202010310020 atas nama AHMAD RIFAI LUBIS;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 003/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 201905310031 atas nama TAMMA.;
- 3 (Tiga) lembar Slip Gaji atas nama LUGA SAHAT MARULI SIBURUAN.
- 3 (Tiga) lembar Slip Gaji atas nama AHMAD RIFAI LUBIS. 3 (Tiga) lembar Slip Gaji atas nama TAMMA

Dikembalikan kepada PT CITRA PALMA PERTIWI 2 melalui saksi IRFAN SEPTIAWAN bin ILYAS.

4. Menetapkan agar paraTerdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohonkan keringanan dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **TERDAKWA I LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN** anak dari **SAUDURAN SIBURIAN, TERDAKWA II AHMAD RIFAI LUBIS bin USMAN LUBIS, TERDAKWA III WILFRIDUS MORUK TAEK** Alias **TAMA** anak dari **DOMINIKUS TAEK (alm)** baik sendiri atau secara bersama sama dengan saudara Rusli (*Daftar Pencarian Orang nomor : DPO / 90 / X / 2022 / Reskrim tanggal 11 Oktober 2022*) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di PT Citra Palma Pertiwi 2 yang berlokasi di Kampung Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **"Yang melakukan atau Turu serta Melakukan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan karena ada hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Citra Palma Pertiwi 2 (selanjutnya disebut PT CPP 2) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit yang beralamat di Kampung Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat. Lalu Kampung Jelm Sibak yang berada di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat sendiri belum dialiri listrik oleh



Pemerintah. Selanjutnya untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaannya yakni menghidupkan listrik di Kantor, Mess Karyawan, Mess Staff dan Gudang, PT CPP 2 menggunakan 2 (dua) buah genset yakni : Mesin genset 03 berkapasitas 45 KVA dengan kapasitas tangka solar sebesar 45 (empat puluh lima) liter yang beroperasi selama 12 (dua belas) jam dan beroperasi dari pukul 05.30 wita sampai dengan pukul 17.30 wita dan Mesin Genset 04 berkapasitas 100 KVA dengan kapasitas tangka solar sebesar 192 (seratus Sembilan puluh dua) liter yang dapat beroperasi selama 12 (dua belas) jam dan beroperasi dari pukul 17.30 wita sampai dengan pukul 05.30 wita.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Agustus PT CPP 2 mendapat pengiriman bahan bakar jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu liter) dari PT Samudra Trans Abadi. Dimana bahan bakar solar tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang salah satunya sebagai bahan bakar solar untuk Mesin Genset 03 dan Mensin Genset 04 milik PT CPP 2. Kemudian setelah menerima kiriman solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut, lalu Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian yang bekerja di PT CPP 2 selaku Operator Genset dan memilki tugas dan tanggung jawab untuk menyalakan dan mematikan Mesit Genseht melakukan pengisian Mesin Genset 03 dan Mesin Genset 04 dengan bahan bakar solar yang telah diterima.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian mengajukan permohonan Bon Solar solar sebanyak 85 (delapan puluh lima) liter untuk Mesin Genset nomor 03 kepada saksi Oldy Gilbertan Sitepu anak dari Samblon selaku kerani traksi sementara. Lalu karena mendapatkan permintaan bon solar dari Terdakwa kemudian saksi Oldy Gilbertan Sitepu anak dari Samblon membuat Bon Permintaan Barang (BPPB) yakni solar nomor TRK / GS / VIII / CPP / 2022 tanggal 15 Agustus 2022. Setelah membuat Bon permintaan barang (BPPB) yakni solar nomor TRK / GS / VIII / CPP / 2022 tanggal 15 Agustus 2022 tersebut lalu Bon permintaan solar tersebut diajukan kepada saksi Imron Padang selaku asisten Traksi, lalu diajukan lagi kepada saksi Irfan Septiawan Bin Ilyas (alm) dan akhirnya dimintakan persetujuan kepada manajer kebun yakni saudara Dompok Manurung. Setelah Bon pengambilan barang tersebut disetujui lalu Terdakwa membawa Bon permintaan solar sebanyak 85 (delapan puluh lima liter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kepala Bagian Gudang PT CPP 2 yakni saksi Anggi Ahmad Ghazali bin Nyamad (alm). Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian Gudang lalu Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian membawa jerigen untuk mengisi solar pada Mesin Genset 03. Setelah selesai mengisi solar di Mesin Genset 03 lalu Terdakwa kembali ke workshop untuk standby by dan melakukan kegiatan lain.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 ternyata mesin Genset 03 mengalami kerusakan yaitu Lampu Genset redup dan suara Genset menjadi keras. Setelah mengetahui adanya kerusakan Mesin Genset 03 kemudian Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian menghubungi Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis yang bekerja di PT CPP 2 selaku Kepala Mekanik dan menginformasikan bahwa Mesin Genset 03 sedang mengalami kerusakan. Setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa II Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian tersebut kemudian Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis menghubungi saudara Rusli untuk memperbaiki mesin Genset 03. Kemudian mendapatkan arahan dari Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis tersebut selanjutnya saudara Rusli bersama dengan Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian melakukan kalibrasi solar (yakni mengeluarkan solar dari dalam Mesin Genset) setelah mengeluarkan solar dari Mesin Genset 03 tersebut lalu Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian memasukan solar sisa pengisian pada tanggal 15 Agustus 2022 tersebut ke dalam jirigen. Setelah itu selain mengeluarkan solar dari Mesin Genset 03 ternyata Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian juga membongkar Mesin Genset 04 dan mengeluarkan solar di dalam Mesin jirigen 04 dan juga memasukannya ke dalam jirigen. Setelah Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian dan saudara Rusli selesai memperbaiki Mesin Genset tersebut, lalu timbul niat dari saudara Rusli untuk melakukan kejahatan yaitu saudara Rusli mengatakan kepada Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian "Kami jual Solar ini yaa..?" kemudian Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian yang tertarik dengan tawaran saudara Rusli tersebut menyetujui tawaran dari saudara Rusli dengan memberikan arahan "Nanti kalau mau ambil solarnya kunci rumah Genset

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya taruh di atas pintu.." dimana pada saat itu total jirigen berisi solar yang berhasil dikeluarkan adalah berjumlah 4 (empat) jirigen dengan total 160 (seratus enam puluh liter). Setelah itu Terdakwa I membawa 4 (empat) jirigen yang berisi solar hasil kalibrasi ke rumah genset untuk disimpan yang nanti akan dijual.

- Bahwa setelah itu saudara Rusli menemui Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis dengan melaporkan telah selesai memperbaiki Mesin Genset. Setelah itu saudara Rusli menyampaikan kepada Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis bahwa sisa solar tersebut laku apabila dijual, selanjutnya Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis berkata "Ya jual lah...!!" . Kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis mendatangi Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) selaku Driver SC untuk menjualkan solar milik PT CPP 2 tersebut serta mencari pembeli, karena Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) setuju untuk melakukan perbuatan karena akan juga menerima keuntungan dari penggelapan solar tersebut. Kemudian Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis kembali memberikan arahan kepada Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) untuk nanti malam menemui saudara Rusli untuk menjualan 4 (empat) jirigen berisi solar milik PT CPP 2 tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) menemui saudara Rusli yang sudah mengambil 4 (empat) jirigen berisi solar milik PT CPP 2 sebagaimana cara mengambil jirigen tersebut telah diarahkan oleh Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian. Kemudian Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli membawa 4 (empat) jirigen yang berisikan minyak solar milik PT CPP dengan menggunakan mobil Triton Single Cabin berwarna putih Nomer 08 ke Simpang adat Kampung Lendian Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat untuk di jual ke Dum Truck kayu yang lewat dengan harga setiap jirigen Harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga 4 (empat) jirigen dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut uang hasil penjualan solar tersebut di bawa oleh saudara Rusli. Lalu Terdakwa III

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli pulang dan ke mess perusahaan PT CPP 2.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian, Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis dan saudara Rusli kembali melakukan perbuatan mengambil yang sama dengan cara Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis mengajak saudara Rusli untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap semua Mesin Genset PT CPP 2. Setelah itu Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis dan saudara Rusli memperbaiki mesin Genset 04 dan melakukan kalibrasi solar (yakni mengeluarkan solar dari dalam Mesin Genset) setelah solar hasil kalibrasi tersebut keluar dari Mesin Genset, lalu Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis dan saudara Rusli kembali mendapat 4 (empat) jerigen solar dari Mesin Genset 04. Setelah mendapatkan 4 (empat) jerigen tersebut lalu Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian memasukan solar tersebut ke rumah genset PT CPP untuk dijual pada malam harinya.

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis kembali memerintahkan Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli untuk menjual 4 (empat) jerigen solar hasil kalibrasi tersebut. Setelah itu sekitar ukul 19.30 wita Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli membawa 4 (empat) jerigen yang berisikan minyak solar milik PT CPP 2 dengan menggunakan mobil Triton Single Cabin berwarna putih Nomer 08 ke pinggir jalan untuk di jual ke Dum Truck kayu. Dimana pada saat penjualan ke 2 (dua) ini Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli berhasil menjual sebanyak 4 (empat) jerigen dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jerigennya.

- Bahwa total minyak solar yang Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli berhasil menjual ke Dum Truck Kayu sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan minyak solar sebanyak 160 (seratus enam puluh) Liter.

- Bahwa uang hasil penjualan solar PT CPP 2 tersebut dipegang oleh saudara Rusli dan uang yang terkumpul sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu uang tersebut di bagi 4 (empat) orang yakni Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw



mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saudara Rusli mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 001/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 202003310006 atas nama Luga Sahat Maruli Siburuan tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dompok Manurung selaku Manajer Kebun dan 3 (Tiga) lembar Slip Gaji atas nama Luga Sahat Maruli Siburuan adalah karyawan PT CPP 2. Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburuan Anak Daro Sauduran Siburuan adalah karya PT CPP 2 yang masih aktif dan mendapatkan upah sekitar Rp. 3.300.000,- (tiga koma tiga juta rupiah) setiap bulannya.
- Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 003/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 202003310006 atas nama Luga Sahat Maruli Siburuan tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dompok Manurung selaku Manajer Kebun dan 3 (Tiga) lembar Slip Gaji atas nama Ahmad Rifai Lubis adalah karyawan PT CPP 2. Terdakwa I Ahmad Rifai Lubis adalah karya PT CPP 2 yang masih aktif dan mendapatkan upah sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.
- Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 003/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 202003310006 atas nama Tama tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dompok Manurung selaku Manajer Kebun dan 3 (Tiga) lembar Slip Gaji atas nama Tama adalah karyawan PT CPP 2. Terdakwa I Ahmad Rifai Lubis adalah karya PT CPP 2 yang masih aktif dan mendapatkan upah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburuan Anak Daro Sauduran Siburuan, Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis, Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli yang menggelapkan 160 (seratus enam puluh) liter solar milik PT CPP 2 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT CPP 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian, Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis, Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli, PT Citra Palma Pertiwi 2 mengalami kerugian sekitar **Rp. 3.252.800,- (tiga juta dua ratus lima puluh dua delapan ratus rupiah)** berdasarkan Berita Acara Kerugian nomor : BA / CPP – 2 / 01 / VIII / 2022 / Plant tanggal 16 Agustus 2022 dan Laporan Audit Internal tanggal 06 Oktober 2022.

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA I LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN anak daro SAUDURAN SIBURIAN, TERDAKWA II AHMAD RIFAI LUBIS bin USMAN LUBIS, TERDAKWA III WILFRIDUS MORUK TAEK Alias TAMA anak dari DOMINIKUS TAEK (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

S U B S I D A I R

Bahwa **TERDAKWA I LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN anak daro SAUDURAN SIBURIAN, TERDAKWA II AHMAD RIFAI LUBIS bin USMAN LUBIS, TERDAKWA III WILFRIDUS MORUK TAEK Alias TAMA anak dari DOMINIKUS TAEK (alm)** baik sendiri atau secara bersama sama dengan saudara Rusli (*Daftar Pencarian Orang nomor : DPO / 90 / X / 2022 / Reskrim tanggal 11 Oktober 2022*) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di PT Citra Palma Pertiwi 2 yang berlokasi di Kampung Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **"Yang Melakukan atau Yang Turu serta Melakukan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Citra Palma Pertiwi 2 (selanjutnya disebut PT CPP 2) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit yang beralamat di Kampung Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat. Lalu Kampung Jelmu Sibak yang berada di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat sendiri belum dialiri listrik oleh Pemerintah. Selanjutnya untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaannya yakni menghidupkan listrik di Kantor, Mess Karyawan, Mess Staff dan Gudang, PT

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw



CPP 2 menggunakan 2 (dua) buah genset yakni : Mesin genset 03 berkapasitas 45 KVA dengan kapasitas tangka solar sebesar 45 (empat puluh lima) liter yang beroperasi selama 12 (dua belas) jam dan beroperasi dari pukul 05.30 wita sampai dengan pukul 17.30 wita dan Mesin Genset 04 berkapasitas 100 KVA dengan kapasitas tangka solar sebesar 192 (seratus Sembilan puluh dua) liter yang dapat beroperasi selama 12 (dua belas) jam dan beroperasi dari pukul 17.30 wita sampai dengan pukul 05.30 wita.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Agustus PT CPP 2 mendapat pengiriman bahan bakar jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu liter) dari PT Samudra Trans Abadi. Dimana bahan bakar solar tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang salah satunya sebagai bahan bakar solar untuk Mesin Genset 03 dan Mesin Genset 04 milik PT CPP 2. Kemudian setelah menerima kiriman solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut, lalu Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian yang bekerja di PT CPP 2 selaku Operator Genset dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyalakan dan mematikan Mesin Genset melakukan pengisian Mesin Genset 03 dan Mesin Genset 04 dengan bahan bakar solar yang telah diterima.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian mengajukan permohonan Bon Solar solar sebanyak 85 (delapan puluh lima) liter untuk Mesin Genset nomor 03 kepada saksi Oldy Gilbertan Sitepu anak dari Samblon selaku kerani traksi sementara. Lalu karena mendapatkan permintaan bon solar dari Terdakwa kemudian saksi Oldy Gilbertan Sitepu anak dari Samblon membuat Bon Permintaan Barang (BPPB) yakni solar nomor TRK / GS / VIII / CPP / 2022 tanggal 15 Agustus 2022. Setelah membuat Bon permintaan barang (BPPB) yakni solar nomor TRK / GS / VIII / CPP / 2022 tanggal 15 Agustus 2022 tersebut lalu Bon permintaan solar tersebut diajukan kepada saksi Imron Padang selaku asisten Traksi, lalu diajukan lagi kepada saksi Irfan Septiawan Bin Ilyas (alm) dan akhirnya dimintakan persetujuan kepada manajer kebun yakni saudara Dompok Manurung. Setelah Bon pengambilan barang tersebut disetujui lalu Terdakwa membawa Bon permintaan solar sebanyak 85 (delapan puluh lima liter) tersebut kepada Kepala Bagian Gudang PT CPP 2 yakni saksi Anggi Ahmad Ghazali bin Nyamad (alm). Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian Gudang lalu Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian membawa jerigen untuk mengisi solar pada Mesin Genset 03.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai mengisi solar di Mesin Genset 03 lalu Terdakwa kembali ke workshop untuk standby dan melakukan kegiatan lain.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 ternyata mesin Genset 03 mengalami kerusakan yaitu Lampu Genset redup dan suara Genset menjadi keras. Setelah mengetahui adanya kerusakan Mesin Genset 03 kemudian Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian menghubungi Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis yang bekerja di PT CPP 2 selaku Kepala Mekanik dan menginformasikan bahwa Mesin Genset 03 sedang mengalami kerusakan. Setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa II Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian tersebut kemudian Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis menghubungi saudara Rusli untuk memperbaiki mesin Genset 03. Kemudian mendapatkan arahan dari Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis tersebut selanjutnya saudara Rusli bersama dengan Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian melakukan kalibrasi solar (yakni mengeluarkan solar dari dalam Mesin Genset) setelah mengeluarkan solar dari Mesin Genset 03 tersebut lalu Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian memasukkan solar sisa pengisian pada tanggal 15 Agustus 2022 tersebut ke dalam jirigen. Setelah itu selain mengeluarkan solar dari Mesin Genset 03 ternyata Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian juga membongkar Mesin Genset 04 dan mengeluarkan solar di dalam Mesin jirigen 04 dan juga memasukannya ke dalam jirigen. Setelah Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian dan saudara Rusli selesai memperbaiki Mesin Genset tersebut, lalu timbul niat dari saudara Rusli untuk melakukan kejahatan yaitu saudara Rusli mengatakan kepada Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian "Kami jual Solar ini yaa..?" kemudian Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian yang tertarik dengan tawaran saudara Rusli tersebut menyetujui tawaran dari saudara Rusli dengan memberikan arahan "Nanti kalau mau ambil solarnya kunci rumah Genset saya taruh di atas pintu.." dimana pada saat itu total jirigen berisi solar yang berhasil dikeluarkan adalah berjumlah 4 (empat) jirigen dengan total 160 (seratus enam puluh liter). Setelah itu Terdakwa I membawa 4 (empat) jirigen yang berisi solar hasil kalibrasi ke rumah genset untuk disimpan yang nanti akan dijual.

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saudara Rusli menemui Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis dengan melaporkan telah selesai memperbaiki Mesin Genset. Setelah itu saudara Rusli menyampaikan kepada Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis bahwa sisa solar tersebut laku apabila dijual, selanjutnya Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis berkata "Ya jual lah...!!". Kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis mendatangi Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) selaku Driver SC untuk menjualkan solar milik PT CPP 2 tersebut serta mencari pembeli, karena Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) setuju untuk melakukan perbuatan karena akan juga menerima keuntungan dari penggelapan solar tersebut. Kemudian Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis kembali memberikan arahan kepada Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) untuk nanti malam menemui saudara Rusli untuk menjualkan 4 (empat) jirigen berisi solar milik PT CPP 2 tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) menemui saudara Rusli yang sudah mengambil 4 (empat) jirigen berisi solar milik PT CPP 2 sebagaimana cara mengambil jirigen tersebut telah diarahkan oleh Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian. Kemudian Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli membawa 4 (empat) jirigen yang berisikan minyak solar milik PT CPP dengan menggunakan mobil Triton Single Cabin berwarna putih Nomer 08 ke Simpang adat Kampung Lendian Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat untuk di jual ke Dum Truck kayu yang lewat dengan harga setiap jirigen Harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga 4 (empat) jirigen dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut uang hasil penjualan solar tersebut di bawa oleh saudara Rusli. Lalu Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli pulang dan ke mess perusahaan PT CPP 2.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian, Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis dan saudara Rusli kembali melakukan perbuatan mengambil yang sama dengan cara Terdakwa II Ahmad Rifai

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis Bin Usman Lubis mengajak saudara Rusli untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap semua Mesin Genset PT CPP 2. Setelah itu Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis dan saudara Rusli memperbaiki mesin Genset 04 dan melakukan kalibrasi solar (*yakni mengeluarkan solar dari dalam Mesin Genset*) setelah solar hasil kalibrasi tersebut keluar dari Mesin Genset, lalu Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis dan saudara Rusli kembali mendapat 4 (empat) jerigen solar dari Mesin Genset 04. Setelah mendapatkan 4 (empat) jerigen tersebut lalu Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian memasukan solar tersebut ke rumah genset PT CPP untuk dijual pada malam harinya.

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis kembali memerintahkan Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli untuk menjual 4 (empat) jerigen solar hasil kalibrasi tersebut. Setelah itu sekitar ukul 19.30 wita Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli membawa 4 (empat) jerigen yang berisikan minyak solar milik PT CPP 2 dengan menggunakan mobil Triton Single Cabin berwarna putih Nomer 08 ke pinggir jalan untuk di jual ke Dum Truck kayu. Dimana pada saat penjualan ke 2 (dua) ini Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli berhasil menjual sebanyak 4 (empat) jerigen dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jerigennya.
- Bahwa total minyak solar yang Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli berhasil menjual ke Dum Truck Kayu sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan minyak solar sebanyak 160 (seratus enam puluh) Liter.
- Bahwa uang hasil penjualan solar PT CPP 2 tersebut dipegang oleh saudara Rusli dan uang yang terkumpul sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu uang tersebut di bagi 4 (empat) orang yakni Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saudara Rusli mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian, Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis,

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw



Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli yang menggelapkan 160 (seratus enam puluh) liter solar milik PT CPP 2 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT CPP 2.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian, Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis, Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli, PT Citra Palma Pertiwi 2 mengalami kerugian sekitar **Rp. 3.252.800,- (tiga juta dua ratus lima puluh dua delapan ratus rupiah)** berdasarkan Berita Acara Kerugian nomor : BA / CPP – 2 / 01 / VIII / 2022 / Plant tanggal 16 Agustus 2022 dan Laporan Audit Internal tanggal 06 Oktober 2022.

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA I LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN anak daro SAUDURAN SIBURIAN, TERDAKWA II AHMAD RIFAI LUBIS bin USMAN LUBIS, TERDAKWA III WILFRIDUS MORUK TAEK Alias TAMA anak dari DOMINIKUS TAEK (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa **TERDAKWA I LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN anak daro SAUDURAN SIBURIAN, TERDAKWA II AHMAD RIFAI LUBIS bin USMAN LUBIS, TERDAKWA III WILFRIDUS MORUK TAEK Alias TAMA anak dari DOMINIKUS TAEK (alm)** baik sendiri atau secara bersama sama dengan saudara Rusli (*Daftar Pencarian Orang nomor : DPO / 90 / X / 2022 / Reskrim tanggal 11 Oktober 2022*) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di PT Citra Palma Pertiwi 2 yang berlokasi di Kampung Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **"Yang Menyuruh Melakukan, Yang melakukan atau Yang turut serta Melakukan, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Citra Palma Pertiwi 2 (selanjutnya disebut PT CPP 2) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit yang beralamat di Kampung Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat. Lalu Kampung Jelmu Sibak yang berada di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat sendiri belum dialiri listrik oleh Pemerintah. Selanjutnya untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaannya yakni menghidupkan listrik di Kantor, Mess Karyawan, Mess Staff dan Gudang, PT CPP 2 menggunakan 2 (dua) buah genset yakni : Mesin genset 03 berkapasitas 45 KVA dengan kapasitas tangka solar sebesar 45 (empat puluh lima) liter yang beroperasi selama 12 (dua belas) jam dan beroperasi dari pukul 05.30 wita sampai dengan pukul 17.30 wita dan Mesin Genset 04 berkapasitas 100 KVA dengan kapasitas tangka solar sebesar 192 (seratus Sembilan puluh dua) liter yang dapat beroperasi selama 12 (dua belas) jam dan beroperasi dari pukul 17.30 wita sampai dengan pukul 05.30 wita.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Agustus PT CPP 2 mendapat pengiriman bahan bakar jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu liter) dari PT Samudra Trans Abadi. Dimana bahan bakar solar tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang salah satunya sebagai bahan bakar solar untuk Mesin Genset 03 dan Mesin Genset 04 milik PT CPP 2. Kemudian setelah menerima kiriman solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut, lalu Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian yang bekerja di PT CPP 2 selaku Operator Genset dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyalakan dan mematikan Mesin Genset melakukan pengisian Mesin Genset 03 dan Mesin Genset 04 dengan bahan bakar solar yang telah diterima.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian mengajukan permohonan Bon Solar solar sebanyak 85 (delapan puluh lima) liter untuk Mesin Genset nomor 03 kepada saksi Oldy Gilbertan Sitepu anak dari Samblon selaku kerani traksi sementara. Lalu karena mendapatkan permintaan bon solar dari Terdakwa kemudian saksi Oldy Gilbertan Sitepu anak dari Samblon membuat Bon Permintaan Barang (BPPB) yakni solar nomor TRK / GS / VIII / CPP / 2022 tanggal 15 Agustus 2022. Setelah membuat Bon permintaan barang (BPPB) yakni solar nomor TRK / GS / VIII / CPP / 2022 tanggal 15 Agustus 2022 tersebut lalu Bon permintaan solar tersebut diajukan kepada saksi Imron Padang selaku asisten Traksi, lalu diajukan lagi kepada saksi Irfan Septiawan Bin Ilyas (alm) dan akhirnya dimintakan

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kepada manajer kebun yakni saudara Dompok Manurung. Setelah Bon pengambilan barang tersebut disetujui lalu Terdakwa membawa Bon permintaan solar sebanyak 85 (delapan puluh lima liter) tersebut kepada Kepala Bagian Gudang PT CPP 2 yakni saksi Anggi Ahmad Ghazali bin Nyamad (alm). Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian Gudang lalu Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian membawa jerigen untuk mengisi solar pada Mesin Genset 03. Setelah selesai mengisi solar di Mesin Genset 03 lalu Terdakwa kembali ke workshop untuk standby dan melakukan kegiatan lain.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 ternyata mesin Genset 03 mengalami kerusakan yaitu Lampu Genset redup dan suara Genset menjadi keras. Setelah mengetahui adanya kerusakan Mesin Genset 03 kemudian Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian menghubungi Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis yang bekerja di PT CPP 2 selaku Kepala Mekanik dan menginformasikan bahwa Mesin Genset 03 sedang mengalami kerusakan. Setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa II Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian tersebut kemudian Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis menghubungi saudara Rusli untuk memperbaiki mesin Genset 03. Kemudian mendapatkan arahan dari Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis tersebut selanjutnya saudara Rusli bersama dengan Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian melakukan kalibrasi solar (yakni mengeluarkan solar dari dalam Mesin Genset) setelah mengeluarkan solar dari Mesin Genset 03 tersebut lalu Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian memasukan solar sisa pengisian pada tanggal 15 Agustus 2022 tersebut ke dalam jirigen. Setelah itu selain mengeluarkan solar dari Mesin Genset 03 ternyata Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian juga membongkar Mesin Genset 04 dan mengeluarkan solar di dalam Mesin jirigen 04 dan juga memasukannya ke dalam jirigen. Setelah Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian dan saudara Rusli selesai memperbaiki Mesin Genset tersebut, lalu timbul niat dari saudara Rusli untuk melakukan kejahatan yaitu saudara Rusli mengatakan kepada Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian "Kami jual Solar ini yaa..?" kemudian Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian yang tertarik dengan tawaran saudara Rusli tersebut menyetujui tawaran dari saudara Rusli

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan arahan “Nanti kalau mau ambil solarnya kunci rumah Genset saya taruh di atas pintu..” dimana pada saat itu total jirigen berisi solar yang berhasil dikeluarkan adalah berjumlah 4 (empat) jirigen dengan total 160 (seratus enam puluh liter). Setelah itu Terdakwa I membawa 4 (empat) jirigen yang berisi solar hasil kalibrasi ke rumah genset untuk disimpan yang nanti akan dijual.

- Bahwa setelah itu saudara Rusli menemui Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis dengan melaporkan telah selesai memperbaiki Mesin Genset. Setelah itu saudara Rusli menyampaikan kepada Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis bahwa sisa solar tersebut laku apabila dijual, selanjutnya Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis berkata “Ya jual lah...!!!” . Kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis mendatangi Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) selaku Driver SC untuk menjualkan solar milik PT CPP 2 tersebut serta mencari pembeli, karena Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) setuju untuk melakukan perbuatan karena akan juga menerima keuntungan dari penggelapan solar tersebut. Kemudian Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis kembali memberikan arahan kepada Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) untuk nanti malam menemui saudara Rusli untuk menjualan 4 (empat) jirigen berisi solar milik PT CPP 2 tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) menemui saudara Rusli yang sudah mengambil 4 (empat) jirigen berisi solar milik PT CPP 2 sebagaimana cara mengambil jirigen tersebut telah diarahkan oleh Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian. Kemudian Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli membawa 4 (empat) jirigen yang berisikan minyak solar milik PT CPP dengan menggunakan mobil Triton Single Cabin berwarna putih Nomer 08 ke Simpang adat Kampung Lendian Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat untuk di jual ke Dum Truck kayu yang lewat dengan harga setiap jirigen Harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga 4 (empat) jirigen dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut uang hasil penjualan solar tersebut di bawa oleh saudara Rusli. Lalu Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli pulang dan ke mess perusahaan PT CPP 2.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian, Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis dan saudara Rusli kembali melakukan perbuatan mengambil yang sama dengan cara Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis mengajak saudara Rusli untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap semua Mesin Genset PT CPP 2. Setelah itu Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis dan saudara Rusli memperbaiki mesin Genset 04 dan melakukan kalibrasi solar (yakni mengeluarkan solar dari dalam Mesin Genset) setelah solar hasil kalibrasi tersebut keluar dari Mesin Genset, lalu Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis dan saudara Rusli kembali mendapat 4 (empat) jerigen solar dari Mesin Genset 04. Setelah mendapatkan 4 (empat) jerigen tersebut lalu Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian memasukkan solar tersebut ke rumah genset PT CPP untuk dijual pada malam harinya.

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis kembali memerintahkan Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli untuk menjual 4 (empat) jerigen solar hasil kalibrasi tersebut. Setelah itu sekitar ukul 19.30 wita Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli membawa 4 (empat) jerigen yang berisikan minyak solar milik PT CPP 2 dengan menggunakan mobil Triton Single Cabin berwarna putih Nomer 08 ke pinggir jalan untuk di jual ke Dum Truck kayu. Dimana pada saat penjualan ke 2 (dua) ini Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli berhasil menjual sebanyak 4 (empat) jerigen dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jerigennya.

- Bahwa total minyak solar yang Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli berhasil menjual ke Dum Truck Kayu sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan minyak solar sebanyak 160 (seratus enam puluh) Liter.

- Bahwa uang hasil penjualan solar PT CPP 2 tersebut dipegang oleh saudara Rusli dan uang yang terkumpul sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu uang tersebut di bagi 4 (empat) orang yakni Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II Ahmad Rifai

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis Bin Usman Lubis sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek
(Alm) mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saudara Rusli
mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro
Sauduran Siburian, Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis,
Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek
(Alm) dan saudara Rusli yang menjual 160 (seratus enam puluh) liter solar
milik PT CPP 2 tersebut adalah sudah diketahui atau sepatutnya diduga
adalah berasal dari Kejahatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak
Daro Sauduran Siburian, Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis,
Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek
(Alm) dan saudara Rusli, PT Citra Palma Pertiwi 2 mengalami kerugian
sekitar **Rp. 3.252.800,- (tiga juta dua ratus lima puluh dua delapan ratus
rupiah)** berdasarkan Berita Acara Kerugian nomor : BA / CPP – 2 / 01 / VIII /
2022 / Plant tanggal 16 Agustus 2022 dan Laporan Audit Internal tanggal 06
Oktober 2022.

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA I LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN**
anak daro SAUDURAN SIBURIAN, TERDAKWA II AHMAD RIFAI LUBIS bin
USMAN LUBIS, TERDAKWA III WILFRIDUS MORUK TAEK Alias TAMA anak
dari DOMINIKUS TAEK (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 480 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa **TERDAKWA I LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN anak daro**
SAUDURAN SIBURIAN, TERDAKWA II AHMAD RIFAI LUBIS bin USMAN
LUBIS, TERDAKWA III WILFRIDUS MORUK TAEK Alias TAMA anak dari
DOMINIKUS TAEK (alm) baik sendiri atau secara bersama sama dengan
saudara Rusli (*Daftar Pencarian Orang nomor : DPO / 90 / X / 2022 / Reskrim*
tanggal 11 Oktober 2022) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar
pukul 08.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022
bertempat di PT Citra Palma Pertiwi 2 yang berlokasi di Kampung Jelmu Sibak
Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan ” **Yang**
Menyuruh Melakukan, Yang melakukan atau Yang turut serta Melakukan,
Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepertutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Citra Palma Pertiwi 2 (selanjutnya disebut PT CPP 2) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit yang beralamat di Kampung Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat. Lalu Kampung Jelmu Sibak yang berada di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat sendiri belum dialiri listrik oleh Pemerintah. Selanjutnya untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaannya yakni menghidupkan listrik di Kantor, Mess Karyawan, Mess Staff dan Gudang, PT CPP 2 menggunakan 2 (dua) buah genset yakni : Mesin genset 03 berkapasitas 45 KVA dengan kapasitas tangka solar sebesar 45 (empat puluh lima) liter yang beroperasi selama 12 (dua belas) jam dan beroperasi dari pukul 05.30 wita sampai dengan pukul 17.30 wita dan Mesin Genset 04 berkapasitas 100 KVA dengan kapasitas tangka solar sebesar 192 (seratus Sembilan puluh dua) liter yang dapat beroperasi selama 12 (dua belas) jam dan beroperasi dari pukul 17.30 wita sampai dengan pukul 05.30 wita.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Agustus PT CPP 2 mendapat pengiriman bahan bakar jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu liter) dari PT Samudra Trans Abadi. Dimana bahan bakar solar tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang salah satunya sebagai bahan bakar solar untuk Mesin Genset 03 dan Mesin Genset 04 milik PT CPP 2. Kemudian setelah menerima kiriman solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut, lalu Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian yang bekerja di PT CPP 2 selaku Operator Genset dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyalakan dan mematikan Mesin Genset melakukan pengisian Mesin Genset 03 dan Mesin Genset 04 dengan bahan bakar solar yang telah diterima.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian mengajukan permohonan Bon Solar solar sebanyak 85 (delapan puluh lima) liter untuk Mesin Genset nomor 03 kepada saksi Oldy Gilbertan Sitepu anak dari Samblon selaku kerani traksi sementara. Lalu karena mendapatkan permintaan bon solar dari Terdakwa kemudian saksi Oldy Gilbertan Sitepu anak dari Samblon membuat Bon Permintaan Barang (BPPB) yakni solar nomor TRK / GS / VIII / CPP / 2022 tanggal 15 Agustus 2022. Setelah membuat Bon permintaan barang (BPPB) yakni solar nomor TRK / GS / VIII / CPP / 2022 tanggal 15 Agustus 2022 tersebut lalu Bon permintaan solar tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada saksi Imron Padang selaku asisten Traksi, lalu diajukan lagi kepada saksi Irfan Septiawan Bin Ilyas (alm) dan akhirnya dimintakan persetujuan kepada manajer kebun yakni saudara Dompok Manurung. Setelah Bon pengambilan barang tersebut disetujui lalu Terdakwa membawa Bon permintaan solar sebanyak 85 (delapan puluh lima liter) tersebut kepada Kepala Bagian Gudang PT CPP 2 yakni saksi Anggi Ahmad Ghazali bin Nyamad (alm). Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian Gudang lalu Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian membawa jerigen untuk mengisi solar pada Mesin Genset 03. Setelah selesai mengisi solar di Mesin Genset 03 lalu Terdakwa kembali ke workshop untuk standby dan melakukan kegiatan lain.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 ternyata mesin Genset 03 mengalami kerusakan yaitu Lampu Genset redup dan suara Genset menjadi keras. Setelah mengetahui adanya kerusakan Mesin Genset 03 kemudian Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian menghubungi Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis yang bekerja di PT CPP 2 selaku Kepala Mekanik dan menginformasikan bahwa Mesin Genset 03 sedang mengalami kerusakan. Setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa II Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian tersebut kemudian Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis menghubungi saudara Rusli untuk memperbaiki mesin Genset 03. Kemudian mendapatkan arahan dari Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis tersebut selanjutnya saudara Rusli bersama dengan Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian melakukan kalibrasi solar (yakni mengeluarkan solar dari dalam Mesin Genset) setelah mengeluarkan solar dari Mesin Genset 03 tersebut lalu Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian memasukkan solar sisa pengisian pada tanggal 15 Agustus 2022 tersebut ke dalam jirigen. Setelah itu selain mengeluarkan solar dari Mesin Genset 03 ternyata Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian juga membongkar Mesin Genset 04 dan mengeluarkan solar di dalam Mesin jirigen 04 dan juga memasukannya ke dalam jirigen. Setelah Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian dan saudara Rusli selesai memperbaiki Mesin Genset tersebut, lalu timbul niat dari saudara Rusli untuk melakukan kejahatan yaitu saudara Rusli mengatakan kepada Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian "Kami jual Solar ini yaa..?" kemudian Terdakwa I Luga

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian yang tertarik dengan tawaran saudara Rusli tersebut menyetujui tawaran dari saudara Rusli dengan memberikan arahan "*Nanti kalau mau ambil solarnya kunci rumah Genset saya taruh di atas pintu..*" dimana pada saat itu total jirigen berisi solar yang berhasil dikeluarkan adalah berjumlah 4 (empat) jirigen dengan total 160 (seratus enam puluh liter). Setelah itu Terdakwa I membawa 4 (empat) jirigen yang berisi solar hasil kalibrasi ke rumah genset untuk disimpan yang nanti akan dijual.

- Bahwa setelah itu saudara Rusli menemui Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis dengan melaporkan telah selesai memperbaiki Mesin Genset. Setelah itu saudara Rusli menyampaikan kepada Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis bahwa sisa solar tersebut laku apabila dijual, selanjutnya Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis berkata "*Ya jual lah...!!*" . Kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis mendatangi Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) selaku Driver SC untuk menjualkan solar milik PT CPP 2 tersebut serta mencari pembeli, karena Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) setuju untuk melakukan perbuatan karena akan juga menerima keuntungan dari penggelapan solar tersebut. Kemudian Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis kembali memberikan arahan kepada Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) untuk nanti malam menemui saudara Rusli untuk menjualkan 4 (empat) jirigen berisi solar milik PT CPP 2 tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) menemui saudara Rusli yang sudah mengambil 4 (empat) jirigen berisi solar milik PT CPP 2 sebagaimana cara mengambil jirigen tersebut telah diarahkan oleh Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian. Kemudian Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli membawa 4 (empat) jirigen yang berisikan minyak solar milik PT CPP dengan menggunakan mobil Triton Single Cabin berwarna putih Nomer 08 ke Simpang adat Kampung Lendian Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat untuk di jual ke Dum Truck kayu yang lewat dengan harga setiap jirigen Harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga 4 (empat) jirigen dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan uang sebanyak Rp. 400.000,-

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus ribu rupiah) tersebut uang hasil penjualan solar tersebut di bawa oleh saudara Rusli. Lalu Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli pulang dan ke mess perusahaan PT CPP 2.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian, Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis dan saudara Rusli kembali melakukan perbuatan mengambil yang sama dengan cara Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis mengajak saudara Rusli untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap semua Mesin Genset PT CPP 2. Setelah itu Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis dan saudara Rusli memperbaiki mesin Genset 04 dan melakukan kalibrasi solar (yakni mengeluarkan solar dari dalam Mesin Genset) setelah solar hasil kalibrasi tersebut keluar dari Mesin Genset, lalu Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis dan saudara Rusli kembali mendapat 4 (empat) jerigen solar dari Mesin Genset 04. Setelah mendapatkan 4 (empat) jerigen tersebut lalu Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian memasukan solar tersebut ke rumah genset PT CPP untuk dijual pada malam harinya.

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis kembali memerintahkan Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli untuk menjual 4 (empat) jerigen solar hasil kalibrasi tersebut. Setelah itu sekitar ukul 19.30 wita Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli membawa 4 (empat) jerigen yang berisikan minyak solar milik PT CPP 2 dengan menggunakan mobil Triton Single Cabin berwarna putih Nomer 08 ke pinggir jalan untuk di jual ke Dum Truck kayu. Dimana pada saat penjualan ke 2 (dua) ini Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli berhasil menjual sebanyak 4 (empat) jerigen dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jerigennya.

- Bahwa total minyak solar yang Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli berhasil menjual ke Dum Truck Kayu sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan minyak solar sebanyak 160 (seratus enam puluh) Liter.

- Bahwa uang hasil penjualan solar PT CPP 2 tersebut dipegang oleh saudara Rusli dan uang yang terkumpul sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu uang tersebut di bagi 4 (empat) orang yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saudara Rusli mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian, Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis, Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli yang menarik keuntungan masing masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah diketahui atau sepatutnya diduga adalah berasal dari Kejahatan yakni Penggelapan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Luga Sahat Maruli Siburian Anak Daro Sauduran Siburian, Terdakwa II Ahmad Rifai Lubis Bin Usman Lubis, Terdakwa III Wilfridus Moruk Taek Alias Tama Anak Dari Dominikus Taek (Alm) dan saudara Rusli, PT Citra Palma Pertiwi 2 mengalami kerugian sekitar **Rp. 3.252.800,- (tiga juta dua ratus lima puluh dua delapan ratus rupiah)** berdasarkan Berita Acara Kerugian nomor : BA / CPP – 2 / 01 / VIII / 2022 / Plant tanggal 16 Agustus 2022 dan Laporan Audit Internal tanggal 06 Oktober 2022.

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA I LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN anak daro SAUDURAN SIBURIAN, TERDAKWA II AHMAD RIFAI LUBIS bin USMAN LUBIS, TERDAKWA III WILFRIDUS MORUK TAEK Alias TAMA anak dari DOMINIKUS TAEK (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRFAN SEPTIAWAN bin ILYAS (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penggelapan solar milik PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022 di depan

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Workshop PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 di perumahan genset, di kamp. Jelmu Sibaq, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Citra Palma Pertiwi 2 (PT. CPP 2) Jabatan Saksi sebagai Kepala Pembukuan di PT. Citra Palma Pertiwi 2 (PT. CPP 2), dan melakukan audit setiap 3 bulan sekali ;
- Bahwa Terdakwa LUGA merupakan Operator Genset PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2), Terdakwa AHMAD merupakan Kepala Mekanik PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2), dan Terdakwa WILFRIDUS merupakan driver SC (single cabin) ;
- Dari laporan audit di laporan stock opname terdapat selisih,
- Bahwa berdasarkan hasil audit pada tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 terdapat selisih dalam laporan stock opname, yaitu terdapat sisa bahan bakar jenis solar pada mesin genset di tanggal 16 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022, karena pada tanggal 16 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022 tersebut Genset mengalami perbaikan yang kemudian menyisakan Solar dari perbaikan tersebut, tetapi sisa solar dari perbaikan yang harusnya dikembalikan ke PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) tidak di kembalikan ;
- Bahwa sisa solar yang tidak dikembalikan adalah pada tanggal 16 Agustus 2022 sisa solar pada Mesin Genset tersebut sebanyak 80 Liter dan pada tanggal 17 Agustus 2022 sisa solar pada mesin Genset tersebut sebanyak 80 Liter ;
- Bahwa Solar seharusnya dipergunakan untuk operasional dan untuk menyalakan genset ;
- Bahwa Terdakwa LUGA merupakan operator genset, Terdakwa AHMAD adalah kepala mekanik dan Terdakwa WILFRIDUS adalah supir SC (Single cabin) ;
- Bahwa tanggal 16 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022 ada kerusakan genset sehingga seharusnya tidak dikeluarkan solar namun tetap dikeluarkan ;
- Bahwa alur untuk mendapatkan solar untuk mesin genset awalnya Terdakwa LUGA selaku operator genset membuat permintaan solar kepada Saksi OLDY selaku Mandor traksi, kemudian dibuatkan bon BPPB (Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang) untuk kemudian Terdakwa LUGA meminta tanda tangan di bon BPPB (Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang) tersebut kepada Saksi IMRON selaku Assisten Traksi, Saksi IRFAN selaku Kepala Pembukuan dan Sdr. DOMPAK M selaku Manager

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun, setelah semua tanda tangan kemudian Terdakwa LUGA membawa bon BPPB (Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang) ke pihak Gudang kemudian Solar tersebut bisa di ambil oleh Terdakwa LUGA sesuai permintaan bon BPPB (Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang) tersebut untuk dipergunakan untuk operasional genset ;

- Bahwa peran Terdakwa LUGA adalah meminta solar untuk kebutuhan genset, namun Saksi tidakketahui peran Terdakwa AHMAD dan Terdakwa WILFRIDUS ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui kemana solar milik PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) dijual namun harga perolehan solar di perusahaan adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per liter sehingga PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) mengalami kerugian sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jika solar tidak dipakai, atau tersisa seharusnya dikembalikan dan dibuat berita acara ;
- Bahwa tanggal 16 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022 ada permintaan solar untuk keperluan genset ;
- Bahwa pengisian solar dilakukan satu jam sebelum menyala ;
- Bahwadi kawasan kebun belum ada listrik masuk, sehingga masih menggunakan genset, 1 Genset nomor 04 berkapasitas 100 KVA yang berfungsi untuk menghidupkan listrik di mes karyawan, mes staf, kantor dan gudang dari jam 18.00 WITA sampai dengan 05.30 WITA, Kemudian 1 Mesin Genset 03 berkapasitas 45 KVA yang berfungsi untuk menghidupkan listrik di kantor, Gudang dan mes staf dari jam 05.30 WITA sampai dengan 17.30 WITA dengan kebutuhan solar :
- Mesin Genset 03 berkapasitas 45 KVA menggunakan solar 85 liter untuk hidup selama 12 jam.
- Mesin Genset 04 berkapasitas 100 KVA menggunakan solar 192 liter untuk hidup selama 12 jam
- Bahwa tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 17 Agustus 2022 selain ada permintaan solar ada juga permintaan sparepart mesin genset berupa, oli, Filter Oli dan Filter Bensin;
- Bahwa sebelumnya tidak ada laporan akan dilakukan pengurusan tanki solar ;
- Bahwa yang membawa solar adalah Terdakwa LUGA karena dia yang berwenang ;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa genset yang rusak pada tanggal 16 Agustus 2022 adalah genset No. 03, namun pagi harinya tetap ada permintaan solar untuk genset tersebut ;
- bahwa Terdakwa LUGA mendapatkan gaji sekitar Rp. 3.300.000,- (tiga koma tiga juta rupiah) setiap bulannya , Terdakwa AHMAD mendapatkan gaji sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa WILFREDUS mendapatkan gaji sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa benar alat pompa yang ditunjukkan adalah yang dipakai Terdakwa AHMAD ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tanggal ;
- Bahwa benar foto tempat kejadian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) mengalami kerugian sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selaku Operator Genset bertanggung jawab kepada Saksi. IMRON PADANG selaku Assisten Traksi dengan melaporkan buku Karlog (Kartu Kerja Kendaraan) yang berisikan kondisi Mesin Genset termasuk waktu hidup dan mati Mesin Genset tersebut setiap harinya ;Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa benar foto tempat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa AHMAD memberikan pendapat bahwa diarea perbaikan hanya ada Terdakwa AHMAD, Terdakwa LUGA dan RUSDI, sedangkan untuk keterangan selain selebihnya dibenarkan dan tidak berkeberatan, sedangkan untuk Terdakwa LUGA dan Terdakwa WILFRIDUS membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. RIVALDY BIN TAHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penggelapan solar milik PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022 di depan Workshop PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 di rumahan genset, di kamp. Jelm Sibaq, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Citra Palma Pertiwi 2 (PT. CPP 2) sebagai Mekanik bagian Traksi di PT. Citra Palma Pertiwi 2 (PT. CPP 2) ;
- Bahwa Terdakwa LUGA merupakan Operator Genset PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2), Terdakwa AHMAD merupakan Kepala Mekanik PT. CPP 2

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Citra Palma Pertiwi 2), dan Terdakwa WILFRIDUS merupakan driver SC (single cabin) ;

- Bahwa pada tanggal 15 agustus saksi mengetahui Terdakwa Ahmad melakukan bon pengambilan barang di gudang PT CCP 2 (CITRA PALMA PERTIWI) untuk perbaikan mesin genset 03 dan 04 yang tertera dalam buku register pada saat itu Saksi sedang melakukan perbaikan unit Dump truck (DT) ke esokan harinya pada tanggal 16 agustus saksi melihat dari tempat saksi sedang memperbaiki dump truck saksi melihat Sdr Ahmad dan Sdr Rusli memperbaiki mesin jenset 03 dan 04 tersebut pada saat proses perbaikan Terdakwa LUGA dan Sdr Rusli memperbaiki dan membongkar filter solar dan tangki bbm ;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan barang adalah kepala mekanik dan jika ada perlu ganti sparepart juga kepala mekanik ;
- Bahwa Saksi tidak ikut perbaikann genset, karena sedang memperbaiki unit di bagian traksi ;
- Bahwa saat perbaikan tidak ada solarnya ;
- Bahwa benar setelah perbaikan genset, solar tidak dikembalikan kedalam tanki atau pun kembalikan ke workshop ;
- Bahwa Saksi tidak melihat jerigen ;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa AHMAD melakukan pengambilan sparepart;
- Bahwa solar yang dikeluarkan tidak dikembalikan ke tangki ataupun dikembalikan ke workshop ;
- Bahwa Saksi ketahui karena Saksi bekerja di workshop juga ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa benar foto tempat kejadian

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. OLDY GILBERTAN SITEPU Anak Dari SAMBLON SITEPU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penggelapan solar milik PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022 di depan Workshop PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 di rumahan genset, di kamp. Jelmu Sibaq, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Citra Palma Pertiwi 2 (PT. CPP 2) sebagai Mekanik bagian Traksi di PT. Citra Palma Pertiwi 2 (PT. CPP 2) namun saat

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian Saksi masih sebagai mandor Transportasi mengatur pengaturan unit dan membuat Bon permintaan pengambilan barang (BPPB) yang berada di PT. CPP 2 yaitu Bon permintaan pengambilan barang (BPPB) solar dan Bon permintaan pengambilan barang (BPPB) spert part mobil yang diajukan oleh operator Genset, operator dump truck, operator single cabin, operator tractor (jonder) dan operator mesin air yang masuk dibawah divisi Traksi ;

- Bahwa Terdakwa LUGA merupakan Operator Genset PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2), Terdakwa AHMAD merupakan Kepala Mekanik PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2), dan Terdakwa WILFRIDUS merupakan driver SC (single cabin) ;

- Bahwa berdasarkan hasil audit pada tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 yaitu terdapat sisa bahan bakar jenis solar pada mesin genset di tanggal 16 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022, karena pada tanggal 16 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022 tersebut Genset mengalami perbaikan yang kemudian menyisakan Solar dari perbaikan tersebut, tetapi sisa solar dari perbaikan yang harusnya dikembalikan ke PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi) tidak di kembalikan ;

- Bahwa ada 2 (dua) Mesin genset di PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi) yang berfungsi untuk menghidupkan listrik di wilayah perusahaan PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi), 1 Genset nomor 04 berkapasitas 100 KVA yang berfungsi untuk menghidupkan listrik di mes karyawan, mes staf, kantor dan gudang dari jam 18.00 WITA sampai dengan 05.30 WITA, Kemudian 1 Mesin Genset 03 berkapasitas 45 KVA yang berfungsi untuk menghidupkan listrik di kantor, Gudang dan mes staf dari jam 05.30 WITA sampai dengan 17.30 WITA dengan kebutuhan solar 85 liter untuk Mesin Genset 03 berkapasitas 45 KVA hidup selama 12 jam dan solar 192 liter untuk Mesin Genset 04 berkapasitas 100 KVA hidup selama 12 jam ;

- Bahwa tata cara Terdakwa LUGA untuk mendapatkan solar yang digunakan untuk mengisi Mesin Genset 03 berkapasitas 45 KVA dan Mesin Genset 04 berkapasitas 100 KVA yaitu awalnya Terdakwa LUGA selaku operator genset membuat permintaan solar kepada Saksi. OLDY, kemudian dibuatkan bon BPPB (Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang) untuk kemudian Terdakwa LUGA meminta tanda tangan di bon BPPB (Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang) tersebut kepada Saksi IMRON PADANG selaku Assisten Traksi, Saksi IRFAN selaku Kepala Pembukuan dan Sdr. DOMPAK M selaku Manager Kebun, setelah semua tanda tangan

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa LUGA membawa bon BPPB (Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang) ke pihak Gudang kemudian Solar tersebut bisa di ambil oleh Terdakwa LUGA sesuai permintaan bon BPPB (Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang) tersebut ;

- Bahwa selaku Operator Genset bertanggung jawab kepada Saksi IMRON PADANG selaku Assisten Traksi dengan melaporkan buku Karlog (Kartu Kerja Kendaraan) yang berisikan kondisi Mesin Genset termasuk waktu hidup dan mati Mesin Genset tersebut setiap harinya ;
- Bahwa sisa solar pada tanggal 16 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022 yang tidak dikembalikan ke PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi) oleh Sdr. LUGA yaitu sebanyak 160 Liter dengan rincian 80 Liter dari pengambilan Tanggal 16 Agustus 2022 dan 80 Liter dari pengambilan Tanggal 17 Agustus 2022 ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui solar setelah dibawa ke ruang genset dikemanakan oleh Terdakwa LUGA ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa benar foto tempat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

4. IMRON PADANG Anak dari JUPIR PADANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penggelapan solar milik PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022 di depan Workshop PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 di rumahan genset, di kamp. Jelmu Sibaq, Kec. Bantian Besar, Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KALIMANTAN AGRO SEJAHTERA sebagai Internal Audit Officer dengan tugas dan tanggung jawab Melakukan pemeriksaan secara periodik atau rutin terhadap kinerja operasional yang meliputi inventori/gudang, Traksi, Kas Kebun, dan kantor, PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan operasional kebun, Membuat laporan hasil pemeriksaan dan hasil audit yang objektif kepada auditee, Memberikan rekomendasi dan action plan yang objektif kepada auditee, Melaporkan hasil audit kepada Manager Internal Audit ;
- Bahwa Terdakwa LUGA merupakan Operator Genset PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2), Terdakwa AHMAD merupakan Kepala Mekanik PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2), dan Terdakwa WILFRIDUS merupakan driver SC (single cabin) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim audit internal PT. KALIMANTAN AGRO SEJAHTERA pernah melakukan audit di PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 pada tanggal 20 September 2022 s/d 06 Oktober 2022 di PT. CPP 2 (PT. CITRA PALMA PERTIWI 2) di PT. BORNEO CITRA PERSADA JAYA tepatnya di Kamp. Jelemuk Sibaq Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa Audit dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang (BPPB), melakukan pemeriksaan terhadap buku register permintaan solar Genset 03 & Genset 04, melakukan perhitungan konsumsi solar Genset 03 & Genset 04, dan meminta keterangan dari Kepala gudang, kerani gudang, Petugas gudang, operator genset mengenai proses pengeluaran barang gudang di PT. CPP 2, dengan menggunakan metode melakukan perbandingan antara jumlah solar yang diambil oleh operator dengan waktu operasional genset 03 dan genset 04, melakukan wawancara kepada operator genset terkait dengan pengambilan bahan bakar jenis solar dan bukti permintaan pengeluaran barang atas konsumsi bahan bakar genset 03 dan genset 04, dan data yang digunakan, data kalibrasi konsumsi solar perjam, bukti pengeluaran barang, Kartu kerja mesin (KARLOG) ;
- Bahwa dalam audit tersebut ditemukan bahwa adanya kehilangan bahan bakar jenis bio solar hasil kalibrasi pada tanggal 16 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022 sebanyak 160 liter yang dimana seharusnya bahan bakar jenis bio solar hasil kalibrasi pada Genset 03 dan Genset 04 tersebut dikembalikan ke Gudang PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 guna dimasukkan Kembali sebagai barang Gudang, Dalam hal ini hal tersebut tidak dilakukan maka menyebabkan kerugian materiil dialami oleh PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Cara kami menemukan kehilangan pada bio hasil kalibrasi genset 03 dan genset 04 yakni Berdasarkan hasil pemeriksaan tim Internal Audit terhadap Pemakaian solar Genset 03 (45 KVA) dan Genset 04 (100 KVA) operator genset a.n Luga Sahat Maruli Siburian terdapat Selisih Akumulasi kelebihan solar yang diambil dibanding pemakaian sebanyak 160 Liter, Adapun cara perhitungan yang kami lakukan yakni :
 - Genset 03 45 KVA
 - o Diketahui:
 - o Nilai koefisien (K) : 0,23
 - o Beban listrik (B) : 59 %

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kapasitas Genset (P) : 45
- o Norma konsumsi solar Genset 03 adalah $(K \times P \times B) = (0,23 \times 59\% \times 45) = 6,11$ Liter/jam
- Genset 04 100 KVA
 - o Diketahui
 - o Nilai koefisien (K) : 0,23
 - o Beban listrik (B) : 63 %
 - o Kapasitas Genset (P) : 100
 - o Norma konsumsi solar Genset 04 adalah $(K \times P \times B) = (0,23 \times 63\% \times 100) = 14,5$ Liter/jam
- Sehingga dengan memakai norma 6,11 liter/jam untuk genset 03 dan norma 14,5 liter/jam untuk genset 04 dibandingkan dengan pengambilan solar berdasarkan BPPB (Bukti Permintaan & Pengeluaran Barang) terdapat selisih akumulasi atau sisa solar yang seharusnya masih ada. Untuk Genset 03 mulai tgl 13 s/ 16 Agustus 2022 seharusnya masih ada sisa solar 58,9 Liter, sedangkan untuk Genset 04 mulai tgl 14 s/ 17 Agustus 2022 seharusnya masih ada sisa solar 101 Liter. Sehingga total solar sisa sebanyak sebanyak 160 Liter.
- Kemudian Berdasarkan hasil pemeriksaan tim Internal Audit sebagai berikut:
 - o Operator Genset a.n Luga Sahat Maruli Siburian mengakui menguras akumulasi sisa solar sebanyak 58,9 liter pada tanggal 16/08/2022 di Genset 03 (45 KVA)
 - o Operator Genset a.n Luga Sahat Maruli Siburian mengakui menguras akumulasi sisa solar sebanyak 101 liter pada tanggal 17/08/2022 di Genset 04 (100 KVA)
 - o Total solar yang dikuras sebanyak 160 liter
 - o Operator Genset a.n Luga Sahat Maruli Siburian mengakui menjual 160 liter tersebut
- Bahwa dari keterangan Terdakwa LUGA solar 160 liter dijual ke truk ekspedisi dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) / liter dan hasil dibagi para Terdakwa ;
- bahwa Terdakwa LUGA mendapatkan gaji sekitar Rp. 3.300.000,- (tiga koma tiga juta rupiah) setiap bulannya , Terdakwa AHMAD mendapatkan gaji sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILFREDUS mendapatkan gaji sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;

- Bahwa PARA TERDAKWA memang bekerja di CPP 2 (PT. CITRA PALMA PERTIWI 2) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk menjual solar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada perdamaian atau upaya Para Terdakwa untuk mengganti ;
- Bahwa genset yang rusak tanggal 16 Agustus 2022 adalah genset 03, namun pagi harinya tetap ada permintaan solar sebagaimana biasanya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa benar foto tempat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa LUGA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa sehubungan dengan peristiwa penggelapan solar milik PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022 di depan Workshop PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 di perumahan genset, di kamp. Jelm Sibaq, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa LUGA merupakan Operator Genset PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2), Terdakwa AHMAD merupakan Kepala Mekanik PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2), dan Terdakwa WILFRIDUS merupakan driver SC (single cabin) ;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wita di Gudang Genset PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi), Genset berkapasitas 45 KPA milik PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi) rusak kemudian Terdakwa mendatangi Terdakwa AHMAD selaku Kepala mekanik untuk memberitahu bahwa Genset No.3 rusak, setelah itu datang Sdr. RUSLI selaku anggota mekanik untuk memperbaiki Genset No. 3 bersama-sama dengan Terdakwa LUGA sendiri ;
- Bahwa saat perbaikan genset No.3 tersebut tanki solar ikut dikuras menggunakan diapram (pompa penghisap air) yang dibawa Sdr. RUSLI yang

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dimasukkan ke dalam Jerigen dimana didapat 4 jerigen dengan kapasitas 20 Liter dengan total solar yang dikuras sebanyak 80 liter dan menyimpannya di rumah genset ;

- Bahwa setelah perbaikan genset No.3 selesai, Sdr. RUSDI mengajak Terdakwa LUGA untuk menjual solar hasil kuras, kemudian Terdakwa LUGA mengiyakan dan mempersilahkan untuk mengambilnya dan Sdr. RUSDI melapor kepada Terdakwa AHMAD selaku atasannya untuk menjual solar yang telah dikurasnya sebanyak 4 jerigen kapasitas 20 liter dengan total 80 liter, dimana Terdakwa AHMAD mengiyakannya ;

- Bahwa Terdakwa LUGA tidak ketahui bagaimana cara menjual solar hasil menguras tangki genset No.3 ;

- Bahwa tanggal 17 Agustus 2022 kembali dilakukan service pada Genset No.4, dimana pada perawatan tersebut kembali Sdr. RUSLI yang dikirim oleh Terdakwa AHMAD untuk melakukan perawatan dibantu oleh Terdakwa LUGA selaku operator genset ;

- Bahwa saat perbaikan genset No.4 tersebut tanki solar ikut dikuras menggunakan diapram (pompa penghisap air) yang dibawa Sdr. RUSLI yang kemudian dimasukkan ke dalam Jerigen dimana didapat 4 jerigen dengan kapasitas 20 Liter dengan total solar yang dikuras sebanyak 80 liter dan menyimpannya di rumah genset ;

- Bahwa setelah perbaikan genset No.4 selesai, Sdr. RUSDI kembali mengajak Terdakwa LUGA untuk menjual solar hasil kuras, kemudian Terdakwa LUGA mengiyakan dan mempersilahkan untuk mengambilnya dan Sdr. RUSDI kembali melapor kepada Terdakwa AHMAD selaku atasannya untuk menjual solar yang telah dikurasnya sebanyak 4 jerigen kapasitas 20 liter dengan total 80 liter, dimana Terdakwa AHMAD mengiyakannya ;

- Bahwa Terdakwa LUGA tidak ketahui bagaimana cara menjual solar hasil menguras tangki genset No.4 ;

- Bahwa tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa LUGA ikut menerima hasil penjualan sebesar Rp.200.000,- dari Terdakwa WILFRIDUS ;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual solar PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) tanpa seijin PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) selaku pemiliknya atau bukan atas perintah PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

- Bahwa benar foto tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa sehubungan dengan peristiwa penggelapan solar milik PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022 di depan Workshop PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 di rumahan genset, di kamp. Jelmu Sibaq, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa LUGA merupakan Operator Genset PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2), Terdakwa AHMAD merupakan Kepala Mekanik PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2), dan Terdakwa WILFRIDUS merupakan driver SC (single cabin) ;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa LUGA melapor kepada Terdakwa AHMAD selaku Kepala Mekanik bahwa Genset berkapasitas 45 KVA milik PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi) rusak kemudian Terdakwa AHMAD memerintahkan Sdr. RUSLI selaku anggota mekanik untuk memperbaiki Genset No. 3 bersama-sama dengan Terdakwa LUGA ;
- Bahwa setelah perbaikan genset No.3 selesai, Sdr. RUSDI kembali melapor kepada Terdakwa AHMAD selaku atasannya untuk menjual solar yang telah dikurasnya sebanyak 4 jerigen kapasitas 20 liter dengan total 80 liter, dimana Terdakwa AHMAD mengiyakannya ;
- Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul 19.30 Terdakwa WILFRIDUS di panggil oleh Terdakwa AHMAD kemudian Terdakwa WILFRIDUS di suruh menjual solar dan mencari pembeli setelah itu Terdakwa WILFRIDUS di suruh kedepan workshop dengan menggunakan mobil Triton Single Cabin berwarna putih Nomer 08 untuk mengambil minyak solar genset tepatnya di rumahan Genset, dan di sana Terdakwa bertemu Sdr. RUSLI ;
- Bahwa Terdakwa AHMAD tidak ketahui bagaimana cara menjual solar hasil menguras tangki genset No.3 ;
- Bahwa tanggal 17 Agustus 2022 kembali dilakukan service pada Genset No.4, dimana pada perawatan tersebut kembali Sdr. RUSLI yang dikirim oleh Terdakwa AHMAD untuk melakukan perawatan dibantu oleh Terdakwa LUGA selaku operator genset ;
- Bahwa setelah perbaikan genset No.3 selesai, Sdr. RUSDI kembali melapor kepada Terdakwa AHMAD selaku atasannya untuk menjual solar yang telah dikurasnya sebanyak 4 jerigen kapasitas 20 liter dengan total 80 liter, dimana Terdakwa AHMAD kembali mengiyakannya ;
- Bahwa pada harinya Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2022, sekira pukul 19.30 Terdakwa WILFRIDUS kembali disuruh Terdakwa AHMAD menjual

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar dan mencari pembeli setelah itu Terdakwa WILFRIDUS kedepan workshop dengan menggunakan mobil Triton Single Cabin berwarna putih Nomer 08 untuk mengambil minyak solar genset tepatnya di rumahan Genset, dan di sana Terdakwa kembali bertemu Sdr. RUSLI ;

- Bahwa Terdakwa LUGA tidak ketahui bagaimana cara menjual solar hasil menguras tangki genset No.4 ;
- Bahwa tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa AHMAD ikut menerima hasil penjualan sebesar Rp.200.000,- dari Terdakwa WILFRIDUS ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual solar PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) tanpa seijin PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) selaku pemiliknya atau bukan atas perintah PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa benar foto tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa WILFRIDUS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa sehubungan dengan peristiwa penggelapan solar milik PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022 di depan Workshop PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 di rumahan genset, di kamp. Jelm Sibag, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa LUGA merupakan Operator Genset PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2), Terdakwa AHMAD merupakan Kepala Mekanik PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2), dan Terdakwa WILFRIDUS merupakan driver SC (single cabin) ;
- Bahwa Terdakwa WILFRIDUS, Terdakwa LUGA dan Terdakwa AHMAD menjual 8 (delapan) Jerigen yang setiap 1 (satu) jerigen berisi 20 liter sehingga minyak solar, yang dijual setiap 1 (satu) jerigen dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga 8 (delapan) jerigen yang Terdakwa jual tersebut semuanya dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hari Selasa tanggal 16 bulan Agustus tahun 2022, sekira pukul 19.30 Terdakwa WILFRIDUS di panggil oleh Terdakwa AHMAD kemudian Terdakwa WILFRIDUS di suruh menjual solar dan mencari pembeli setelah itu Terdakwa WILFRIDUS di suruh kedepan workshop dengan menggunakan mobil Triton Single Cabin berwarna putih Nomer 08 untuk mengambil minyak solar genset tepatnya di rumahan Genset, dan di sana Terdakwa bertemu Sdr. RUSLI dan Sdr. RUSLI sudah menunggu dan membantu Terdakwa WILFRIDUS mengangkut 4 jerigen berisikan solar dan berangkat bersama

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



dengan Terdakwa WILFRIDUS ke pinggir jalan untuk di jual ke Dum Truck kayu yang lewat dengan harga setiap jerigen dengan Harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga 4 (empat) jerigen dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan solar tersebut di bawa Sdr. RUSLI, dan kemudian Terdakwa WILFRIDUS dan Sdr. RUSLI kembali pulang ke mes ;

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2022, sekira pukul 19.30 Terdakwa WILFRIDUS kembali disuruh Terdakwa AHMAD menjual solar dan mencari pembeli setelah itu Terdakwa WILFRIDUS kedepan workshop dengan menggunakan mobil Triton Single Cabin berwarna putih Nomer 08 untuk mengambil minyak solar genset tepatnya di rumahan Genset, dan di sana Terdakwa kembali bertemu Sdr. RUSLI dan Sdr. RUSLI sudah menunggu dan membantu Terdakwa WILFRIDUS mengangkut 4 jerigen berisikan solar dan berangkat bersama dengan Terdakwa WILFRIDUS ke pinggir jalan untuk di jual ke Dum Truck kayu yang lewat dengan harga setiap jerigen dengan Harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga 4 (empat) jerigen dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan solar tersebut di bawa Sdr. RUSLI, dan kemudian Terdakwa WILFRIDUS dan Sdr. RUSLI kembali pulang ke mes ;

- Bahwa tanggal 18 Agustus 2022, Sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa WILFRIDUS bertemu dengan Sdr. RUSLI dan uang yang terkumpul sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan di bagi 4 (empat) orang, Oleh Sdr. RUSLI Memberikan Terdakwa WILFRIDUS uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk di bagi 3 ke Terdakwa AHMAD dan Terdakwa LUGA, di karenakan Terdakwa LUGA pada saat itu tidak ada jadi uang Terdakwa LUGA, Terdakwa WILFRIDUS titipkan melalui Terdakwa AHMAD ;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual solar PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) tanpa seijin PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) selaku pemiliknya atau bukan atas perintah PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan ;

- Bahwa benar foto tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Buku Kartu Kerja Kendaraan (Genap) Bulan Agustus 2022 Atas Nama LUGA SAHAT SIBURIAN dengan sampul berwarna biru;
2. 2 (dua) Buku Kartu Kerja Kendaraan (Ganjil) Bulan Agustus 2022 Atas Nama LUGA SAHAT SIBURIAN dengan sampul berwarna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Surat Permintaan Pembelian Bio Solar PT. Citra Palma Pertiwi 2 Nomor : 007/_CPP2-KBN/PPB-SPAREPART/VIII/2022, tanggal 1 Agustus 2022;
4. 2 (dua) lembar Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang berupa Solar untuk Genset 03 (45 KVA) tanggal 15 Agustus dan 16 Agustus 2022;
5. 2 (dua) lembar Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang berupa Solar untuk Genset 04 (100 KVA) tanggal 16 Agustus dan 17 Agustus ;
6. 2 (dua) Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang berupa Filter Oli dan Filter Solar untuk Genset 03 (45 KVA) dan Genset 04 (100 KVA) tanggal 18 Agustus 2022;
7. 1 (satu) Artco berwarna merah;
8. 1 (satu) Mesin pompa Diafram merk ;
9. 2 (dua) Jerigen plastik warna putih bertuliskan ROUNDUP;
10. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 001/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 202003310006 atas nama LUGA SAHAT MARULI SIBURUAN;
11. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 003/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 202010310020 atas nama AHMAD RIFAI LUBIS;
12. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 003/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 201905310031 atas nama TAMMA;
13. 3 (Tiga) lembar Slip Gaji atas nama LUGA SAHAT MARULI SIBURUAN;
14. 3 (Tiga) lembar Slip Gaji atas nama AHMAD RIFAI LUBIS;
15. 3 (Tiga) lembar Slip Gaji atas nama TAMMA;

Setelah dipelajari, ternyata barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LUGA merupakan Operator Genset PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) sebagaimana Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 001/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 202003310006 atas nama

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUGA SAHAT MARULI SIBURUAN dengan upah Rp. 3.300.000,- (tiga koma tiga juta rupiah) setiap bulannya ;

- Bahwa Terdakwa AHMAD merupakan Kepala Mekanik PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) sebagaimana Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 003/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 202010310020 atas nama AHMAD RIFAI LUBIS dengan upahRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ;

- Bahwa Terdakwa WILFRIDUS merupakan driver SC (single cabin) sebagaimana Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 003/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 201905310031 atas nama TAMMA dengan upah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wita di Gudang Genset PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi), Genset berkapasitas 45 KPA milik PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi) rusak kemudian Terdakwa mendatangi Terdakwa AHMAD selaku Kepala mekanik untuk memberitahu bahwa Genset No.3 rusak, setelah itu datang Sdr. RUSLI selaku anggota mekanik untuk memperbaiki Genset No. 3 bersama-sama dengan Terdakwa LUGA;

- Bahwa saat perbaikan genset No.3 tersebut tanki solar ikut dikuras menggunakan diaprang (pompa penghisap air) yang dibawa Sdr. RUSLI yang kemudian dimasukan ke dalam Jerigen dimana didapat 4 jerigen dengan kapasitas 20 Liter dengan total solar yang dikuras sebanyak 80 liter dan menyimpannya di rumah genset ;

- Bahwa setelah perbaikan genset No.3 selesai, Sdr. RUSDI mengajak Terdakwa LUGA untuk menjual solar hasil kuras, kemudian Terdakwa LUGA mengiyakan dan mempersilahkan untuk mengambilnya dan Sdr. RUSDI melapor kepada Terdakwa AHMAD selaku atasannya untuk menjual solar yang telah dikurasnya sebanyak 4 jerigen kapasitas 20 liter dengan total 80 liter, dimana Terdakwa AHMAD mengiyakannya ;

- Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul 19.30 Terdakwa WILFRIDUS di panggil oleh Terdakwa AHMAD kemudian Terdakwa WILFRIDUS di suruh menjual solar dan mencari pembeli setelah itu Terdakwa WILFRIDUS disuruh kedepan workshop dengan menggunakan mobil Triton Single Cabin berwarna putih Nomer 08 untuk mengambil minyak solar genset tepatnya di rumahan Genset, dan di sana Terdakwa bertemu Sdr. RUSLI dan Sdr. RUSLI sudah menunggu dan membantu Terdakwa WILFRIDUS mengangkut 4 jerigen berisikan solar dan berangkat bersama dengan Terdakwa WILFRIDUS ke pinggir jalan untuk di jual ke Dum Truck

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang lewat dengan harga setiap jerigen dengan Harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga 4 (empat) jerigen dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan solar tersebut di bawa Sdr. RUSLI, dan kemudian Terdakwa WILFRIDUS dan Sdr. RUSLI kembali pulang ke mes ;

- Bahwa tanggal 17 Agustus 2022 kembali dilakukan service pada Genset No.4, dimana pada perawatan tersebut kembali Sdr. RUSLI yang dikirim oleh Terdakwa AHMAD untuk melakukan perawatan dibantu oleh Terdakwa LUGA selaku operator genset ;

- Bahwa saat perbaikan genset No.4 tersebut tanki solar ikut dikuras menggunakan diapram (pompa penghisap air) yang dibawa Sdr. RUSLI yang kemudian dimasukan ke dalam Jerigen dimana didapat 4 jerigen dengan kapasitas 20 Liter dengan total solar yang dikuras sebanyak 80 liter dan menyimpannya di rumah genset ;

- Bahwa setelah perbaikan genset No.4 selesai, Sdr. RUSLI kembali mengajak Terdakwa LUGA untuk menjual solar hasil kuras, kemudian Terdakwa LUGA mengiyakan dan mempersilahkan untuk mengambilnya dan Sdr. RUSLI kembali melapor kepada Terdakwa AHMAD selaku atasannya untuk menjual solar yang telah dikurasnya sebanyak 4 jerigen kapasitas 20 liter dengan total 80 liter, dimana Terdakwa AHMAD mengiyakannya ;

- Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2022, sekira pukul 19.30 Terdakwa WILFRIDUS kembali disuruh Terdakwa AHMAD menjual solar dan mencari pembeli setelah itu Terdakwa WILFRIDUS kedepan workshop dengan menggunakan mobil Triton Single Cabin berwarna putih Nomer 08 untuk mengambil minyak solar genset tepatnya di rumahan Genset, dan di sana Terdakwa kembali bertemu Sdr. RUSLI dan Sdr. RUSLI sudah menunggu dan membantu Terdakwa WILFRIDUS mengangkut 4 jerigen berisikan solar dan berangkat bersama dengan Terdakwa WILFRIDUS ke pinggir jalan untuk di jual ke Dum Truck kayu yang lewat dengan harga setiap jerigen dengan Harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga 4 (empat) jerigen dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan solar tersebut di bawa Sdr. RUSLI, dan kemudian Terdakwa WILFRIDUS dan Sdr. RUSLI kembali pulang ke mes ;

- Bahwa seharusnya solar hasil pengurasan dikembalikan ke workshop dan dibuatkan berita acaranya;

- Bahwa tanggal 18 Agustus 2022, Sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa WILFRIDUS bertemu dengan Sdr. RUSLI dan uang yang terkumpul

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw



sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan di bagi 4 (empat) orang, Oleh Sdr. RUSLI Memberikan Terdakwa WILFRIDUS uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk di bagi 3 ke Terdakwa AHMAD dan Terdakwa LUGA, di karenakan Terdakwa LUGA pada saat itu tidak ada jadi uang Terdakwa LUGA, Terdakwa WILFRIDUS titipkan melalui Terdakwa AHMAD ;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual solar PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) tanpa seijin PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) selaku pemiliknya atau bukan atas perintah PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) ;
- Bahwa harga perolehan solar di perusahaan adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per liter sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) mengalami kerugian sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP KUHP, dakwaan subsidair Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan lebih subsidair Pasal 480 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan dakwaan lebih lebih subsidair Pasal 480 ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga



harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Primair ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian "Barangsiapa" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang, sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN Anak Dari SAUDURAN SIBURIAN, Terdakwa AHMAD RIFAI LUBIS Bin USMAN LUBIS. dan Terdakwa WILFRIDUS MORUK TAEK Alias TAMA Anak Dari DOMINIKUS TAEK di persidangan, yang setelah diperiksa identitas dari Para Terdakwa tersebut ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Para Saksi serta Para Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan tidak lain adalah identitas dari Terdakwa LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN Anak Dari SAUDURAN SIBURIAN, Terdakwa AHMAD RIFAI LUBIS Bin USMAN LUBIS. dan Terdakwa WILFRIDUS MORUK TAEK Alias TAMA Anak Dari DOMINIKUS TAEK, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;



Menimbang bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang bahwa Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, Bahwa melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, Bahwa unsur tindak pidana penggelapan menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai “*secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya*”.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Jurisprudensi Indonesia berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No 69K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1956);

Menimbang, Bahwa menurut SR Sianturi, SH, Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik penggelapan adalah sama dengan delik pencurian yaitu setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, Bahwa menurut SR Sianturi, SH, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja Bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wita di Gudang Genset PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi), Genset berkapasitas 45 KPA milik PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi) rusak kemudian Terdakwa LUGA mendatangi Terdakwa AHMAD selaku Kepala mekanik untuk memberitahu



bahwa Genset No.3 rusak, setelah itu datang Sdr. RUSLI selaku anggota mekanik untuk memperbaiki Genset No. 3 bersama-sama dengan Terdakwa LUGA, dimana perbaikan genset No.3 tersebut tanki solar ikut dikuras menggunakan diaprang (pompa penghisap air) yang dibawa Sdr. RUSLI yang kemudian dimasukan ke dalam Jerigen dimana didapat 4 jerigen dengan kapasitas 20 Liter dengan total solar yang dikuras sebanyak 80 liter dan menyimpannya di rumah genset.

Menimbang, bahwa setelah perbaikan genset No.3 selesai, Sdr. RUSDI mengajak Terdakwa LUGA untuk menjual solar hasil kuras, kemudian Terdakwa LUGA mengiyakan dan mempersilahkan untuk mengambilnya dan Sdr. RUSDI melapor kepada Terdakwa AHMAD selaku atasannya untuk menjual solar yang telah dikurasnya sebanyak 4 jerigen kapasitas 20 liter dengan total 80 liter, dimana Terdakwa AHMAD mengiyakannya kemudian pukul 19.30 Terdakwa WILFRIDUS di panggil oleh Terdakwa AHMAD kemudian Terdakwa WILFRIDUS di suruh menjual solar dan mencari pembeli setelah itu Terdakwa WILFRIDUS di suruh kedepan workshop dengan menggunakan mobil Triton Single Cabin berwarna putih Nomer 08 untuk mengambil minyak solar genset tepatnya di rumah Genset, dan di sana Terdakwa bertemu Sdr. RUSLI dan Sdr. RUSLI sudah menunggu dan membantu Terdakwa WILFRIDUS mengangkut 4 jerigen berisikan solar dan berangkat bersama dengan Terdakwa WILFRIDUS ke pinggir jalan untuk di jual ke Dum Truck kayu yang lewat dengan harga setiap jerigen dengan Harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga 4 (empat) jerigen dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan solar tersebut di bawa Sdr. RUSLI, dan kemudian Terdakwa WILFRIDUS dan Sdr. RUSLI kembali pulang ke mes ;

Menimbang, bahwa tanggal 17 Agustus 2022 kembali dilakukan service pada Genset No.4, dimana pada perawatan tersebut kembali Sdr. RUSLI yang dikirim oleh Terdakwa AHMAD untuk melakukan perawatan dibantu oleh Terdakwa LUGA selaku operator genset, dimana dalam perawatan genset No.4 tersebut tanki solar ikut dikuras menggunakan diaprang (pompa penghisap air) yang dibawa Sdr. RUSLI yang kemudian dimasukan ke dalam Jerigen dimana didapat 4 jerigen dengan kapasitas 20 Liter dengan total solar yang dikuras sebanyak 80 liter dan menyimpannya di rumah genset ;

Menimbang, bahwa setelah perbaikan genset No.4 selesai, Sdr. RUSDI kembali mengajak Terdakwa LUGA untuk menjual solar hasil kuras, kemudian Terdakwa LUGA mengiyakan dan mempersilahkan untuk mengambilnya dan Sdr. RUSDI kembali melapor kepada Terdakwa AHMAD selaku atasannya untuk



menjual solar yang telah dikurasnya sebanyak 4 jerigen kapasitas 20 liter dengan total 80 liter, dimana Terdakwa AHMAD mengiyakannya, kemudian sekira pukul 19.30 Terdakwa WILFRIDUS kembali disuruh Terdakwa AHMAD menjual solar dan mencari pembeli setelah itu Terdakwa WILFRIDUS kedepan workshop dengan menggunakan mobil Triton Single Cabin berwarna putih Nomer 08 untuk mengambil minyak solar genset tepatnya di rumahan Genset, dan di sana Terdakwa kembali bertemu Sdr. RUSLI dan Sdr. RUSLI sudah menunggu dan membantu Terdakwa WILFRIDUS mengangkut 4 jerigen berisikan solar dan berangkat bersama dengan Terdakwa WILFRIDUS ke pinggir jalan untuk di jual ke Dum Truck kayu yang lewat dengan harga setiap jerigen dengan Harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga 4 (empat) jerigen dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan solar tersebut di bawa Sdr. RUSLI, dan kemudian Terdakwa WILFRIDUS dan Sdr. RUSLI kembali pulang ke mes ;

Menimbang, bahwa seharusnya solar hasil pengurusan tangki dikembalikan ke workshop dan dibuatkan berita acara ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual solar PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) tanpa seijin PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) selaku pemiliknya atau bukan atas perintah PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) ;

Menimbang, bahwa tanggal 18 Agustus 2022, Sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa WILFRIDUS bertemu dengan Sdr. RUSLI dimana uang hasil penjualan solar yang terkumpul sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan di bagi 4 (empat) orang, Oleh Sdr. RUSLI Memberikan Terdakwa WILFRIDUS uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk di bagi 3 ke Terdakwa AHMAD dan Terdakwa LUGA, di karenakan Terdakwa LUGA pada saat itu tidak ada jadi uang Terdakwa LUGA, Terdakwa WILFRIDUS titipkan melalui Terdakwa AHMAD ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual solar PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) tanpa seijin PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) selaku pemiliknya atau bukan atas perintah PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) ;

Menimbang, bahwa harga perolehan solar di perusahaan adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per liter sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) mengalami kerugian sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*melakukan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa LUGA, dan unsur “*turut serta melakukan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa AHMAD dan Terdakwa WILFRIDUS ;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, Bahwa , untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku (*dader*) yang diduga telah melakukan tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan.

Menimbang, Bahwa dalam delik penggelapan, dimilikinya suatu benda terjadi bukan karena perbuatan yang melawan hukum (bukan karena perbuatan yang tidak sah), melainkan karena suatu perbuatan yang sah (bukan karena kejahatan). Perbuatan dimilikinya barang itu dilakukan dengan kesadaran Bahwa si pemberi dan penerima barang sama-sama menyadari perbuatan mereka, namun pada akhirnya dimilikinya benda tersebut oleh penerima barang dipandang sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki (melawan hukum).

Menimbang, Bahwa menurut SR Sianturi, SH. yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang Bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya / kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, dan lain sebagainya.

Menimbang, Bahwa menurut SR Sianturi dalam buku “*Tindak Pidana diKUHP Berikut Uraianya*” (1983:627) subjek dari Pasal 374 dibatasi menjadi 3 (tiga) golongan yang menguasai barang, yaitu:

- 1) Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai suatu barang, misalnya buruh terhadap majikan, pembantu rumah



tangga(pramuwisma) terhadap ibu rumah tangga tersebut, seorang karyawan perusahaan yang disertai sepeda motor sebagai transport sehari-hari, dan sebagainya;

2) Orang yang menguasai suatu barang karena pencahariannya, misalnya tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang barang tertentu di temoat atau toko perbelanjaan;

3) Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapatkan upah untuk itu, misalnya penagih penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, "penitipan pakaian untuk dicuci, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa LUGA merupakan Operator Genset PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) sebagaimana Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 001/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 202003310006 atas nama LUGA SAHAT MARULI SIBURUAN dengan upah Rp. 3.300.000,- (tiga koma tiga juta rupiah) setiap bulannya , Terdakwa AHMAD merupakan Kepala Mekanik PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi 2) sebagaimana Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 003/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 202010310020 atas nama AHMAD RIFAI LUBIS dengan upahRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa WILFRIDUS merupakan driver SC (single cabin) sebagaimana Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 003/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 201905310031 atas nama TAMMA dengan upah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa solar yang dijual oleh Para Terdakwa didapatkan oleh Terdakwa LUGA karena pekerjaannya sebagai operator genset, oleh karenanya

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 17 Agustus 2022 dengan cara yang sama baik saat perbaikan Genset No.3 aupun perawatan Genset No.4 ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *"antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dalam melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP KUHPPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yaitu; *""penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut""* sebagaimana termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Para Terdakwa lakukan dan selama persidangan Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim yakin Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan primair, yaitu melakukan tindak pidana *"penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut"*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Para Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair ;



Menimbang terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Tersebut pada pokoknya menyebutkan Para Terdakwa sebagai Tulang punggung keluarga maka hal tersebut akan ditanggapi sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT CPP 2 (citra palma pertiwi 2)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Buku Kartu Kerja Kendaraan (Genap) Bulan Agustus 2022 Atas Nama LUGA SAHAT SIBURIAN dengan sampul berwarna biru;
- 2 (dua) Buku Kartu Kerja Kendaraan (Ganjil) Bulan Agustus 2022 Atas Nama LUGA SAHAT SIBURIAN dengan sampul berwarna biru;
- 1 (satu) Surat Permintaan Pembelian Bio Solar PT. Citra Palma Pertiwi 2 Nomor : 007/_CPP2-KBN/PPB-SPAREPART/VIII/2022, tanggal 1 Agustus 2022;
- 2 (dua) lembar Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang berupa Solar untuk Genset 03 (45 KVA) tanggal 15 Agustus dan 16 Agustus 2022;
- 2 (dua) lembar Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang berupa Solar untuk Genset 04 (100 KVA) tanggal 16 Agustus dan 17 Agustus ;
- 2 (dua) Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang berupa Filter Oli dan Filter Solar untuk Genset 03 (45 KVA) dan Genset 04 (100 KVA) tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) Artco berwarna merah;
- 1 (satu) Mesin pompa Diafram merk ;



- 2 (dua) Jerigen plastik warna putih bertuliskan ROUNDUP;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 001/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 202003310006 atas nama LUGA SAHAT MARULI SIBURUAN;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 003/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 202010310020 atas nama AHMAD RIFAI LUBIS;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 003/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 201905310031 atas nama TAMMA;
- 3 (Tiga) lembar Slip Gaji atas nama LUGA SAHAT MARULI SIBURUAN;
- 3 (Tiga) lembar Slip Gaji atas nama AHMAD RIFAI LUBIS;
- 3 (Tiga) lembar Slip Gaji atas nama TAMMA;

Yang telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, dan merupakan milik dari PTmaka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 melalui Saksi IRFAN SEPTIAWAN bin ILYAS (Alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bers

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1 **LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN Anak Dari SAUDURAN SIBURIAN**, Terdakwa 2 **AHMAD RIFAI LUBIS Bin USMAN LUBIS**, dan Terdakwa 3 **WILFRIDUS MORUK TAEK Alias TAMA Anak Dari DOMINIKUS TAEK Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1 **LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN Anak Dari SAUDURAN SIBURIAN**, Terdakwa 2 **AHMAD RIFAI LUBIS Bin USMAN LUBIS**, dan Terdakwa 3 **WILFRIDUS MORUK TAEK Alias TAMA Anak Dari DOMINIKUS TAEK Alm**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buku Kartu Kerja Kendaraan (Genap) Bulan Agustus 2022 Atas Nama LUGA SAHAT SIBURIAN dengan sampul berwarna biru;
 - 2 (dua) Buku Kartu Kerja Kendaraan (Ganjil) Bulan Agustus 2022 Atas Nama LUGA SAHAT SIBURIAN dengan sampul berwarna biru;
 - 1 (satu) Surat Permintaan Pembelian Bio Solar PT. Citra Palma Pertiwi 2 Nomor : 007/_CPP2-KBN/PPB-SPAREPART/VIII/2022, tanggal 1 Agustus 2022;
 - 2 (dua) lembar Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang berupa Solar untuk Genset 03 (45 KVA) tanggal 15 Agustus dan 16 Agustus 2022;
 - 2 (dua) lembar Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang berupa Solar untuk Genset 04 (100 KVA) tanggal 16 Agustus dan 17 Agustus ;
 - 2 (dua) Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang berupa Filter Oli dan Filter Solar untuk Genset 03 (45 KVA) dan Genset 04 (100 KVA) tanggal 18 Agustus 2022;
 - 1 (satu) Artco berwarna merah;
 - 1 (satu) Mesin pompa Diafram merk ;
 - 2 (dua) Jerigen plastik warna putih bertuliskan ROUNDUP;
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 001/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 202003310006 atas nama LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN;
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 003/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 202010310020 atas nama AHMAD RIFAI LUBIS;
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kerja dengan Nomor: 003/_CPP2/10/110-22/KET/KBN Nik Karyawan: 201905310031 atas nama TAMMA;
 - 3 (Tiga) lembar Slip Gaji atas nama LUGA SAHAT MARULI SIBURIAN;
 - 3 (Tiga) lembar Slip Gaji atas nama AHMAD RIFAI LUBIS;
 - 3 (Tiga) lembar Slip Gaji atas nama TAMMA;

Dikembalikan kepada PT CITRA PALMA PERTIWI 2 melalui Saksi IRFAN SEPTIAWAN bin ILYAS;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H., Bernardo Van Christian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Hendra Wahyudi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55